



PUTUSAN

No. 72 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL HAMID ;
Pangkat/Nrp. : Koptu / 639892 ;
Jabatan : Ta Intel Kodim 0620/Kabupaten Cirebon ;
Kesatuan : Kodim 0620/Kabupaten Cirebon ;
Tempat lahir : Barru ;
Tanggal lahir : 17 Oktober 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Blok Kapling Gang Melati, Rt.04/05 No.52,
Kelurahan Klagenan, Kabupaten Cirebon ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Desa Sidapurna, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Koptu Abdul Hamid) menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1989-1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Malino, Sulawesi Selatan, kemudian mengikuti kejuruan Pal di Pusdik Arhanud Karang Ploso, Malang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 72 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditempatkan di Arhanudse-14 kemudian tahun 2009 dipindahkan ke Kodim 0620/Kabupaten Cirebon sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Koptu NRP. 639892.

b. Bahwa pada bulan Februari 2011 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 (Kopka Soleh Nadhirin) bertemu dengan Terdakwa di Desa Sidapurna, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Apa benar katanya kamu (Terdakwa) bisa mengambil sepeda motor yang ditarik leasing" jawab Terdakwa "Bisa/sanggup asalkan ada dananya", kemudian Saksi-2 bertanya lagi "Berapa dananya" dijawab Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari itu juga uangnya diberikan kepada Terdakwa.

c. Bahwa tiga hari kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa tentang sepeda motor tersebut namun dijawab oleh Terdakwa "Tidak bisa diambil karena masih kurang dananya" kemudian Terdakwa meminta lagi uang tambahan kepada Saksi-2 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi-2 pun memenuhi uang tambahan tersebut, dua hari kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa karena sepeda motor yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung datang/belum ada, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tambahan lagi dana sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mengatakan sepeda motornya sudah ada di rumah dan permintaan tambahan itu pun Saksi-2 penuhi.

d. Bahwa setelah itu oleh Saksi-2 di cek di rumah Terdakwa sepeda motornya yang dimaksud ternyata tidak ada bahkan Terdakwa pun tidak ada di rumah dan setiap dihubungi HP-nya selalu tidak aktif, tiga minggu kemudian karena Terdakwa tidak bisa mengambil sepeda motor Saksi-2 yang berada di PT. WOM serta uang sudah masuk kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pasi Intel Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0620/Kabupaten Cirebon tentang masalah tersebut, setelah Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0620/Kabupaten Cirebon Terdakwa mengatakan sanggup mengembalikan uang kepada Saksi-2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dalam Surat Pernyataan tertulis di atas meterai yang pembayarannya akan dikembalikan kepada Saksi-2 pada tanggal 9 Mei 2011.

e. Bahwa pada tanggal apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa di atas kertas yang bermeterai yaitu tanggal 9 Mei 2011 ternyata Terdakwa tidak menepati janji lagi sehingga Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Kodim 0620/Kabupaten Cirebon telah menyerahkan sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi-1 (Sdr. Kursiyanto) dengan Nopol B 6202 SZI kepada Saksi-2 yang dilengkapi dengan STNK atas nama Utama MK alamat Komplek Yon Hub Rt.07/4, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

f. Bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 jenis Honda Supra Fit dengan Nopol B 6202 SZI adalah milik Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2011, alasan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi-1 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari dan Saksi-1 akan dikasih uang sewanya sehingga dengan adanya kata-kata tersebut Saksi-1 segera dan mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-3 (Sdr. Emon Hans), 7 (tujuh) hari berikutnya Saksi-1 menunggu-nunggu janji Terdakwa yang akan mengembalikan sepeda motornya, ternyata janji Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi-1 terus mencari dan mengejar Terdakwa karena HP nya selalu Melbox (tidak aktif).

g. Bahwa lama kelamaan ternyata sepeda motor milik Saksi-1 jenis Honda Supra Fit dengan Nopol B 6202 SZI tersebut telah digadaikan atau dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga baik Saksi-1 maupun Saksi-2 telah merasa dirugikan dan ditipu oleh perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi-1 dan menyerahkan pula uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah merugikan baik kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 maka Saksi-1 telah mengadukan perbuatan Terdakwa kepada atasannya pada tanggal 1 Agustus 2011 sehingga dengan adanya pengaduan atau laporan dari Saksi-1 Terdakwa telah dipanggil dan diproses oleh penyidik Polisi Militer III/3 Cirebon.

Atau

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 72 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Desa Sidapurna, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Koptu Abdul Hamid) menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1989-1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Malino, Sulawesi Selatan, kemudian mengikuti kejuruan Pal di Pusdik Arhanud Karang Ploso, Malang tahun 1990, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditempatkan di Arhanudse-14 kemudian tahun 2009 dipindahkan ke Kodim 0620/Kabupaten Cirebon sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Koptu NRP. 639892.
- b. Bahwa pada bulan Februari 2011 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 (Kopka Soleh Nadhirin) bertemu dengan Terdakwa di Desa Sidapurna, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Apa benar katanya kamu (Terdakwa) bisa mengambilkan sepeda motor yang ditarik leasing" jawab Terdakwa "Bisa/sanggup asalkan ada dananya", kemudian Saksi-2 bertanya lagi "Berapa dananya" dijawab Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari itu juga uangnya diberikan kepada Terdakwa.
- c. Bahwa tiga hari kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa tentang sepeda motor tersebut namun dijawab oleh Terdakwa "Tidak bisa diambil karena masih kurang dananya" kemudian Terdakwa meminta lagi uang tambahan kepada Saksi-2 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi-2 pun memenuhi uang tambahan tersebut, dua hari kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa karena sepeda motor yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung datang/belum ada, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tambahan lagi dana sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena Terdakwa mengatakan sepeda motornya sudah ada di rumah dan permintaan tambahan itu pun Saksi-2 penuhi.

d. Bahwa setelah itu oleh Saksi-2 di cek di rumah Terdakwa sepeda motornya yang dimaksud ternyata tidak ada bahkan Terdakwa pun tidak ada di rumah dan setiap dihubungi HP-nya selalu tidak aktif, tiga minggu kemudian karena Terdakwa tidak bisa mengambilkan sepeda motor Saksi-2 yang berada di PT. WOM serta uang sudah masuk kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pasi Intel Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0620/Kabupaten Cirebon tentang masalah tersebut, setelah Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0620/Kabupaten Cirebon Terdakwa mengatakan sanggup mengembalikan uang kepada Saksi-2 yang dibuat dalam Surat Pernyataan tertulis di atas meterai yang pembayarannya akan dikembalikan kepada Saksi-2 pada tanggal 9 Mei 2011.

e. Bahwa pada tanggal apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa di atas kertas yang bermeterai yaitu tanggal 9 Mei 2011 ternyata Terdakwa tidak menepati janji lagi sehingga Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Kodim 0620/Kabupaten Cirebon telah menyerahkan sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi-1 (Sdr. Kursiyanto) dengan Nopol B 6202 SZI kepada Saksi-2 yang dilengkapi dengan STNK atas nama Utama MK alamat Komplek Yon Hub Rt.07/4, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

f. Bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 jenis Honda Supra Fit dengan Nopol B 6202 SZI adalah milik Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2011, alasan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi-1 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari dan Saksi-1 akan dikasih uang sewanya sehingga dengan adanya kata-kata tersebut Saksi-1 segera dan mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-3 (Sdr. Emon Hans), 7 (tujuh) hari berikutnya Saksi-1 menunggu-nunggu janji Terdakwa yang akan mengembalikan sepeda motornya, ternyata janji Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi-1 terus mencari dan mengejar Terdakwa karena HP nya selalu Melbox (tidak aktif).

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 72 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa lama kelamaan ternyata sepeda motor milik Saksi-1 jenis Honda Supra Fit dengan Nopol B 6202 SZI tersebut telah digadaikan atau dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga baik Saksi-1 maupun Saksi-2 telah merasa dirugikan dan ditipu oleh perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi-1 dan menyerahkan pula uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah merugikan baik kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 maka Saksi-1 telah mengadukan perbuatan Terdakwa kepada atasannya pada tanggal 1 Agustus 2011 sehingga dengan adanya pengaduan atau laporan dari Saksi-1 Terdakwa telah dipanggil dan diproses oleh penyidik Polisi Militer III/3 Cirebon.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai :

Pasal 372 KUHP.

Atau

Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundangan-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana berupa :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

Satu unit sepeda motor Supra Fit warna hitam tahun 2003 Nopol B 6202 SZI.

Untuk ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

2. Berupa surat :

a. Satu lembar foto copy STNK atas nama Sutama MK alamat Komplek Yon Hub Rt.7/4, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Empat lembar bergambar sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol B 6202 SZI.
- c. Satu lembar foto copy kwitansi dari Arnesti tertanggal Jakarta 1 Januari atas nama Mutama MK sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
- d. Satu lembar foto copy faktur rangkap ke-4 untuk pembelian sepeda motor Merk Honda.

Untuk ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/124-K/PM.II-09/AD/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ABDUL HAMID, KOPTU NRP. 639892 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam tahun 2003 Nopol B 6202 SZI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Kusiyanto Bin Mu'in.

Surat-surat :

- Satu lembar foto copy STNK atas nama Sutama MK alamat Komplek Yon Hub Rt.7/4, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
- Satu lembar foto copy kwitansi dari Arnesti tertanggal Jakarta 1 Januari atas nama Mutama MK sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Satu lembar foto copy faktur rangkap ke-4 untuk pembelian sepeda motor Merk Honda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Foto-foto :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 72 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat lembar bergambar sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol B 6202 SZI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 65-K/BDG/PMT-II/AD/X/2012 tanggal 7 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/124-K/PM II-09/AD/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012 hanya sekedar mengenai Dakwaan Alternatif Pertama yang terbukti sehingga amarnya menjadi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan".
 3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/124-K/PM II-09/AD/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk selebihnya.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/124-K/PM.II-09/AD/II/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 15 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 15 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Saksi-2 yaitu jenis Honda Supra Fit dengan Nopol B 6202 SZI adalah milik Saksi-1 yang dipinjamnya untuk 7 (tujuh) hari.
2. Bahwa Pemohon Kasasi berani meminjam sepeda motor tersebut untuk jaminan kepada Saksi-2 dengan pertimbangan akan mampu mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-2 tapi menyerahkannya sebagai jaminan atas uang yang telah diberikan kepada Pemohon Kasasi yang semula dijanjikan untuk keperluan pengambilan motor yang telah ditarik oleh leasing.
4. Bahwa setelah 7 (tujuh) hari karena sesuatu hal Pemohon Kasasi tidak bisa menepati janjinya kepada saksi-1 atas peminjaman sepeda motor kepunyaannya dan kemudian melaporkannya kepada atasan Pemohon Kasasi.
5. Bahwa selanjutnya permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Komandan Pemohon Kasasi yang disaksikan oleh Pasi Intel Kapten Arh Budiana, dengan demikian permasalahan tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan yang dibuat oleh Judex Facti sudah tepat dan benar, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 72 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama yaitu "Penggelapan" sesuai Pasal 372 KUHP ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ABDUL HAMID, Koptu NRP. 639892** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ket u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

M.H.

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 72 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)